

**AKIBAT HUKUM TIDAK DITERIMANYA BERKAS PERKARA
PIDANA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK KE
KEJAKSAAN TERHADAP TERSANGKA
YANG DITAHAN**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif**

Oleh :

ALFRIWAN PUTRA

02023100189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2007

S
345
Put
a
2007

R. 4771/4774-PC.

**AKIBAT HUKUM TIDAK DITERIMANYA BERKAS PERKARA
PIDANA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK KE
KEJAKSAAN TERHADAP TERSANGKA
YANG DITAHAN**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif

Oleh :

ALFRIWAN PUTRA
02023100189

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALFRIWAN PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100189
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TIDAK DITERIMANYA
BERKAS PERKARA PIDANA YANG
DISERAHKAN OLEH PENYIDIK KE
KEJAKSAAN TERHADAP TERSANGKA
YANG DITAHAN

Palembang, 17 Februari 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Syarifuddin Pattanase, S.H.,MH
Nip. 130905411

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H.,M.Hum
Nip. 131470620

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : SABTU

Tanggal : 17 FEBRUARI 2007

Nama : ALFRIWAN PUTRA
Nomor induk mahasiswa : 02023100189
Program kekhususan : Studi Hukum Dan sistem Peradilan Pidana
Judul skripsi : AKIBAT HUKUM TIDAK DITERIMANYA
BERKAS PERKARA PIDANA YANG
DISERAHKAN OLEH PENYIDIK KE
KEJAKSAAN TERHADAP TERSANGKA
YANG DITAHAN

Tim penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H. ()
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih,S.H.,M.Hum. ()
3. Anggota : Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S. ()
4. Anggota : Syarifuddin Pattanase,S.H.,M.H. ()



Palembang, 17 Februari 2007

Mengetahui :

Dekan,


H.M. Rasyid Ariman,S.H.,MH.

Nip.130604256



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sebutir nasi, setetes keringat yang dicurahkan dari orang tua takkan bisa tergantikan tapi berusaha membahagiakan.

Kupersembahkan kepada

- *Papa dan Mamaku*
- *Saudara-saudaraku*
- *Almamatorku*

KATA PENGANTAR



Tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah, karunia serta ridho-NYA jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa tulus kepada ayahanda Ali Hanafiah,S.H. Dan Osliya try Islamiah yang telah memberikan kasih sayang dan motivasinya dengan keiklasan yang tak kan pernah mampu aku balas.

Penulisan skripsi yang berjudul "*Akibat hukum tidak diterimanya Berkas Perkara yang diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan terhadap tersangka yang ditahan*" ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit Ilmu Hukum dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amieen

Palembang, Februari 2007

Penulis,

ALFRIWAN PUTRA
02023100189

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan itu dapat dimaklumi.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik berupa dukungan moril maupun materiil, petunjuk, arahan, dorongan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Ruben Akhmad,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Wahyu Ernaningsih,S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR,S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Arfiana Novera,S.H.,M.Hum, sebagai Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Unsri ini.

6. Bapak Syarifuddin Pattanase,S.H.,M.H. sebagai pembimbing utama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Malkian Elvani,S.H.,M.Hum, sebagai pembimbing pembantu penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Sore Unsri yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya, jasa kalian akan aku kenang selalu.
9. Seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Sore Unsri.
10. Mama dan papa yang tak pernah henti-hentinya memberikan semangat, cinta dan kasih sayangnya dalam kehidupanku ini kebahagiaan kalian adalah impianku.
11. Adik-adikku (selly, syindi, reza dan keponakanku yang lain) yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, aku sayang kalian.
12. Kakekku dan nenekku, terima kasih buat kasih sayangnya.
13. Sahabat-sahabatku Andre, Ahmad, Rahmad, Akmad oktariansyah.S.H, Rizky.F. Riski Ismi, Ditha, Tommy, Arsy, Ivo, Nartika, Ajir, Deli, Try, Kakak-kakak seniorku dan teman-temanku yang lain yang tak dapat aku sebutkan satu persatu, terimakasih semua bantuan dan dukungannya selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, amieen

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan/Kegunaan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metodologi Penelitian	7
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Berkas Perkara	8
B. Hubungan Pra-penuntutan terhadap berkas perkara	12
C. Ruang Lingkup Kepolisian Dan Kejaksaan	16
D. Proses Pelaksanaan Dalam Berperkara	25
E. Hubungan Penyidik Dan Penyelidik	36



BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Tidak Diterimanya Berkas Perkara yang Diserahkan Oleh Penyidik Ke Kejaksaan Terhadap Tersangka Yang Ditahan	39
B. Bagaimana Penyerahan Berkas Perkara yang Sesuai Menurut Hukum Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi Negara hukum "Rule of law" dalam arti menurut konsepsi sekarang ini mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Legalitas dan tindakan negara dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Oleh karena itu, aktualisasi hukum yang seirama dengan suasana pembangunan harus diwujudkan pelaksanaannya. Karena keberadaan hukum juga harus selalu disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat. Maka terhadap hukum perlu dilakukan pembangunan agar sesuai dan selaras dengan keadaan dan perkembangan didalam kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan dibidang hukum ini, maka telah diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam KUHAP proses beracara didasarkan pada pengakuan, perlindungan dan sekaligus jaminan kepastian hukum. Hal ini disebabkan adanya asumsi bahwa, hukum akan dapat berlaku secara efektif jika merupakan aspirasi dari

rakyat, maksudnya ialah bahwa hukum memuat aturan-aturan mengenai ketentuan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.¹

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Negara kita adalah negara hukum salah satu dari tiang pokoknya adalah asas legalitas berarti "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan" azas ini erat kaitannya dengan hukum pidana. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Undang-undang ini menentukan hak dan kewajiban mereka yang ada dalam proses Pelaksanaan hak dan kewajiban intinya proses (pelaksanaan penegakan hukum) itu pada dasarnya dimulai pada saat adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana sampai pada saat dijalankannya putusan pengadilan.

Penyidikan yang merupakan awal proses adalah basis dari pemeriksaan akhir atau pemeriksaan di persidangan pengadilan. Dalam rangka penuntutan hasil penyidikan itu oleh penuntut umum diletakkan dalam suatu aturan hukum pidana ketentuan pidana sebenarnya. Penuntutan berintikan dakwaan yang berisi fakta-fakta dimana Fakta-fakta ini harus mempunyai makna dalam hukum fakta-fakta yuridis. Fakta-fakta itu harus sesuai dalam ketentuan pidana. Surat dakwaan adalah wujud dari manunggalnya fakta dan kaidah (pidana).

¹ Abubakar Busro, *Nilai Dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, PT Bharata, Jakarta, 1989

Tujuan dari pada pemeriksaan penyidikan tindak pidana tiada lain menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan itu sendiri sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyelidikan itu pulalah yang akan dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat bahwa pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya harus mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Sebelum melakukan pra-tuntutan perkara, penuntut umum lebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal Undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP

"Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi keterangan mereka catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk penyelesaian kepentingan perkara"².

Dari sini dapat kita lihat apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan karena bahan keterangan itu tidak cukup dan juga tidak mungkin dilengkapi maka ia mengambil

2. R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi ke-9*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal., 408

keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu dilakukan karena: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Konsepsi Negara hukum beserta sendi-sendinya sebagaimana tersebut diatas membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana. Dimana tujuan pokoknya adalah sebagai pengatur berbagai kepentingan baik antara sesama warga maupun dalam hubungannya dengan negara. Sebab tanpa suatu pengaturan yang jelas dan tegas maka suasana kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah lebih baik dalam meningkatkan mutu kehidupan. pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang hukum acara pidana menimbulkan penciptaan azas-azas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia atau yang disebut dengan KUHAP yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981, diatur masalah hak-hak dari tersangka atau terdakwa dimana sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdakwa belum bisa di katakan bersalah. Hal ini sering disebut "asas praduga tak bersalah"³

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana proses beracara didasarkan kepada pengakuan, perlindungan sekaligus jaminan kepastian hukum atas keberadaan hak asasi dalam bidang peradilan. Dengan ketentuan tersebut juga dimaksudkan agar seluruh aparat penegak hukum dapat mengupayakan terciptanya keadilan secara obyektif yakni tidak memihak sesuai dengan makna dari pada

³ Ibid.Hal., 382

kehidupan yang merdeka. Jadi obyektifitas dalam proses peradilan harus diupayakan oleh setiap aparat penegak hukum yang terkait.

Oleh karena itu, sedapat mungkin hasil pemeriksaan penyidikan haruslah dilakukan penyidik dengan sempurna. ditinjau dari segala segi Baik kesempurnaan dari segi kelengkapan berkas maupun dari segi yuridis teknis seperti pembuatan berita acara yang ditentukan undang-undang maupun dari segi kelengkapan persyaratan pembuktian maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materiil yang disangkakan kepada tersangka apakah hasil pemeriksaan penyidikan tersebut sudah benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepadanya. Dengan adanya kemungkinan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik hasil pemeriksaan penyidikan masih dianggap belum lengkap dan menganggap pemeriksaan penyidikan belum mencapai penyelesaian, maka penulis bermaksud menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul.

“AKIBAT HUKUM TIDAK DITERIMANYA BERKAS PERKARA PIDANA YANG DISERAHKAN OLEH PENYIDIK KE KEJAKSAAN TERHADAP TERSANGKA YANG DITAHAN”

B. Rumusan masalah

Merujuk uraian di atas penulis dapat melihat permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum tidak diterimanya berkas perkara pidana yang diserahkan oleh Penyidik ke Kejaksaan terhadap tersangka yang ditahan ?
2. Bagaimanakah penyerahan berkas perkara pidana yang sesuai menurut hukum dari penyidik kepada penuntut umum ?

Dari kedua permasalahan ini, dalam uraian selanjutnya akan diberikan analisa dan sekaligus jawabannya hal ini di maksudkan agar diperoleh suatu kejelasan yang utuh dari pembuat Undang-undang mencantumkan ketentuan tersebut.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan penelitian:

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan yang telah dilakukan dalam proses dilaksanakannya pemeriksaan berkas perkara pidana tersebut.

Manfaat penelitian:

- a. Secara teoritis adalah mengenal dan menambah ilmu pengetahuan penulis agar lebih mendalam dalam mempelajari isi pemeriksaan berkas perkara pidana.
- b. Secara praktis adalah diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai pemeriksaan dalam berkas perkara pidana baik dalam perkuliahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Ruang lingkup

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi diri pada buku-buku serta literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada. Buku-buku tersebut antara lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 tahun 1981), Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan Undang-undang No.8 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. serta Undang-undang Pokok Kejaksaan (UU No 16 tahun 2004) dan buku-buku yang membicarakan masalah berkas perkara agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari penulisan skripsi yaitu demi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Metodologi penelitian

a. Metode penelitian

Metode ini dilakukan dengan melakukan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

b. Bahan dan sumber bahan

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder yang berupa :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan ini berupa Peraturan Perundang-undangan, serta KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan lain-lain.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data sekunder ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan

c. Analisis data

bahan yang telah terkumpul dan diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Busro, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum*, Bharata, Jakarta, 1989
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
 ----- Dan A.Sumengelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Dan Kini Dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1990
- Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Jakarta, 1994
- Ratna Nurul Afiah, *Pra Peradilan Dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, 1985
- R.M.Surachman Dan Andi Hamzah, *Jaksa Di berbagai Negara Peranan Dan Kedudukan*, Sinar Grafika, Semarang, 1998
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Soeparno AdiSoeryo, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu (makalah pada semiloka ke II)*, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1968
- Undang-undang Tentang Kepolisian Negara R.I. No. 2 Tahun 2002*
- Undang-undang Tentang KUHP, (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) UU No.8, LN, No.76, 1981*